

**ADAT PELANGKAHAN DI DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS GAMPONG ALUE MERBAU KOTA LANGSA)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh :

Viska Dina Sari

NIM.2022012091



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

ZAWIYAH COT KALA LANGSA

2016 M / 1437 H

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Viska Dina Sari
Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 16 Februari 1995
Nim : 2022012091
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Asy-Syakhsiyah
Alamat : Dusun Jeruk Lr. 10 Gp. Alue Merbau Kec. Langsa Timur Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Adat Pelangkahan di dalam Pernikahan menurut Hukum Islam**” adalah benar karya saya sendiri kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, Juli 2016

Yang membuat pernyataan

Viska Dina Sari

**ADAT PELANGKAHAN DI DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS GAMPONG ALUE MERBAU KOTA LANGSA)**

Oleh :

VISKA DINA SARI

NIM. 2022012091

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Zulfikar, MA
Nip. 197209091999051 001

Azwir, MA
Nip.

MENGETAHUI

Ketua Jurusan/Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Hj. Sitti Suryani Lc. MA
NIP. 19730821 201101 2 001

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa,
Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesain Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Pada Hari/Tanggal: Senin Langsa 22 Agustus 2016 M

**DI
LANGSA
PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Ketua

Sekretaris

**Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720909 199905 1 001**

Azwir, MA

Anggota

Anggota

**Zainal Abidin, S.Ag, MH
Nip. 19670615 199503 1 004**

**Noviandi, S.Fil, M.Hum
Nip. 19821130 201503 1 002**

MENGETAHUI

**Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa**

**Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720909 199905 1 001**

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam adat perkawinan pada masyarakat Alue Merbau terdapat adat yang apabila seseorang ingin menikah akan tetapi terdapat kakaknya yang belum menikah, maka orang itu harus menunggu kakaknya menikah terlebih dahulu atau dapat menikah mendahului kakaknya dengan syarat orang yang ingin melangkahi kakaknya harus memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada kakaknya. Menurut petuha Gampong bahwa pelangkah itu di haruskan, untuk menjaga hubungan baik kepada kakaknya. Namun jika pelangkah itu memberatkan atau menghalangi adiknya untuk menikah, petuha Gampong mengungkapkan bahwa hal itu tidak dibenarkan karena pelangkah tidak bisa diminta dengan nominal tertentu atau barang tertentu, hanya kesadaran adiknya saja. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, dll. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Islam Empirik. Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan antropologis. Pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan dan memahami gambaran serta realita yang ada, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari data yang telah terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode reduksi, konklusi dan verifikasi. Berdasarkan data hasil penelitian, dapat penulis simpulkan bahwa adat pernikahan melangkahi kakak dapat dilestarikan karena adat pernikahan melangkahi kakak ini selain sebagai simbol identitas bangsa, dapat juga sebagai bentuk penghormatan kepada kakak yang akan dilangkahi dan sebagai penjaga hubungan baik keluarga. Meskipun harus tetap dilestarikan, akan tetapi harus ada penyaringan dan penyesuaian dengan hukum Islam agar tidak ada pertentangan antara adat dan hukum Islam. Beberapa masalah adat pelangkah yang harus disaring dan disesuaikan dengan hukum Islam diantaranya yaitu mengenai penghalangan nikah dari kakaknya kepada adiknya yang ingin menikah. Menghalangi adiknya untuk menikah itu tidak dibenarkan dalam adat dan didalam hukum Islam itu dapat diharamkan karena dapat menimbulkan banyak kemudharatan. Selain itu hal yang memberatkan dan menyusahkan seseorang untuk menikah harus dihapuskan juga, kakak yang akan dilangkahi harus dapat menerima apapun pemberian adik sebagai permohonan izin untuk menikah. Tidak boleh memaksakan kemampuan adik dan tidak boleh memberatkan permintaan kepada adik.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang telah memberikan penulis banyak sekali rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi terakhir serta manusia yang paling mulia.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis baik dari segi moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. Bapak Dr. Zulfikar, MA., Dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga serta fikirannya untuk membimbing serta memotivasi penulis.
4. Bapak Azwir, MA., Dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga serta fikirannya untuk membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Perpustakaan Umum, Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah membantu menyediakan bahan-bahan referensi skripsi ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Lingkungan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Asy-Syakhsyah) yang dengan sabar telah memberikan ilmu-ilmu kepada penulis.

Secara Khusus penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua terutama Ibunda Nur Aisyah yang telah memberikan dukungan moril serta materil, yang senantiasa dengan tulus memberikan motivasi dan bimbingan serta mendo'akan ananda yang melancarkan ananda dalam penyusunan skripsi ini, dan masih banyak hal lain yang tidak bisa ananda tulis disini. Semoga segala do'a dan keinginan Ibunda selalu dikabulkan Allah SWT. Amin.

7. Abang beserta Adik tercinta Dedy Haryadi, Fadli Ansyah, dan Fania Agustina yang telah memberikan dukungan moril maupun materil. Kepada keluarga besar penulis yang senantiasa memotivasi.
8. Sahabat-sahabatku Shinta Devy, Sri Indayani, Sri Afriani Putri, Suaida Hanim Hsb, Yulia, dan Zulia Murniati Z. Yang telah memberikan dukungan dan semangat.
9. Tak terlupakan pula terimakasih kepada semua yang telah berjasa membantu dalam pembuatan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terimakasih penulis yang sebesar-besarnya.

Semoga segala kebaikan dan sumbangsihnya dicatat sebagai amal ibadah dan semoga skripsi ini bermanfaat. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Langsa, Juli 2016

Penulis

Viska Dina Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Istilah	8
G. Penelitian Terdahulu.....	9
H. Sistematika Penulisan	11

BAB II PERNIKAHAN MENURUT ADAT, HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Pernikahan	13
B. Pernikahan Menurut Adat	15
C. Syarat dan Rukun Pernikahan	19

D. Dasar Hukum Pernikahan	24
E. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	32

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Pendekatan Penelitian	38
D. Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	40

**BAB IV ADAT PELANGKAHAN DALAM PERNIKAHAN DI
GAMPONG ALUE MERBAU KOTA LANGSA MENURUT
HUKUM ISLAM**

A. Profil Gampong	41
B. Adat Pelangkaan dalam Pernikahan di Gampong Alue Merbau Kota Langsa	42
C. Pengertian Pernikahan Melangkahi Kakak	49
D. Melangkahi dalam Adat, Hukum Islam, Dan Hukum Positif	50
E. Melangkahi Menurut Petuha Gampong	55
F. Analisis Penulis	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan60

B. Saran-Saran62

DAFTAR PUSTAKA.....64

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

1. Profil Gampong Alue Merbau Kota Langsa
2. Foto Adat Pelangkahan
3. Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang berada di atas permukaan bumi ini pastinya menginginkan kebahagiaan dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Kebahagiaan tidak dapat dicapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang digariskan agama, di antaranya kewajiban individu-individu dalam masyarakat itu saling menunaikan hak dan kewajiban masing-masing, dan salah satu untuk mencapai kebahagiaan itu ialah dengan pernikahan. Sebagaimana di kemukakan di atas, Islam memandang pernikahan sebagai suatu cita-cita yang sangat ideal, pernikahan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan akan tetapi lebih dari pada itu pernikahan sebagai kontak sosial keanekaragaman tugas.

Perkawinan bagi umat manusia adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at Agama. Perkawinan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dengan di landasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.¹ Walaupun tidak dapat di pungkiri

¹Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan*, (Yogyakarta: Darusallam, 2004), h. 20.

antara pria dan wanita sudah fitrahnya untuk saling mempunyai ketertarikan dan dari ketertarikan tersebut kemudian beranjak kepada niat suci pernikahan, proses ini mengandung aspek biologis yang bertujuan agar manusia itu berketurunan dan aspek afeksional agar manusia merasa tenang dan tentram berdasarkan kasih sayang. Dengan cinta dan kasih sayang tidak hanya memungkinkan pasangan tersebut membentuk kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, tetapi juga memberi kekuatan yang dibutuhkan untuk mengutamakan nilai-nilai kebudayaan yang lebih tinggi. Al-Qur'an telah menerangkan hal tersebut, bahwa dalam pandangan Islam konsep perkawinan merupakan konsep cinta dan kasih sayang.²

Agar tujuan dan sasaran dalam pernikahan tercapai, dan mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Maka kemudian, harus diperhatikan tentang syarat-syarat tertentu, agar tujuan dari disyariatkannya perkawinan dapat tercapai dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan Agama.³ Allah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

²Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), h.25.

³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 56.

rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴

Dengan demikian, perkawinan itu diartikan sebagai perbuatan hukum yang ibadah kepada Allah SWT di satu pihak yang lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Islam dengan jelas pula menerangkan aturan perkawinan, namun aturan perkawinan yang berlaku di dalam semua pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang kehidupan dalam perkawinan.

Di era yang serba modern seperti sekarang ini terkadang kita lupa akan latar belakang lahirnya hukum yang kita kenal dalam kehidupan sosial dan budaya di Indonesia. Indonesia adalah suatu negara kepulauan di Asia Tenggara yang wilayahnya sangat luas, dari Sabang sampai Merauke, dengan penduduknya terdiri atas berbagai suku bangsa (etnis) dengan bahasa, adat-istiadat dan budaya yang berbeda. Adat dapat dijumpai dalam setiap kehidupan sosial.

Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.⁵ Sikap-sikap yang mendasar dan umum yang membentuk nilai-nilai yang disepakati diantara anggota-anggota masyarakat.

⁴Q.S. Ar-Rum: 21.

⁵A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 78.

Nilai-nilai memainkan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan sosial. Hukum selalu mengadopsi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, termasuk nilai-nilai adat, maka yang mengadili adalah pengadilan adat yang bersangkutan.⁶

Mengenai adat, Islam sudah mengaturnya karena di dalam kehidupan tiap gerak berawal dari agama, berujung pada kebudayaan. Adat sudah diatur oleh agama di dalam kaidah fihiyyah yang menjelaskan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Dalam kaidah itu Islam hanya memberikan patokan dasar yang masih umum dan global. Perinciannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan manusia.⁷

Adat yang banyak berkembang di masyarakat dan di atur dalam hukum adat setiap daerah yaitu hukum adat mengenai perkawinan atau pernikahan. Tata tertib perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat adat lain. Dikarenakan perbedaan tata tertib adat, maka seringkali dalam menyelesaikan perkawinan antar adat menjadi berlarut-larut, bahkan kadang-kadang tidak tercapai kesepakatan antar kedua pihak dan menimbulkan ketegangan.⁸

Islam juga telah membahas mengenai tatacara pernikahan secara rinci. Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT. Pernikahan di dalam Islam merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak

⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), cet. 4, h. 14-15.

⁷Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2012), cet. 2, h. 15.

⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, h. 12.

dan melestarikan hidupnya.⁹ Tidak hanya itu, pernikahan juga memiliki unsur ibadah. Pernikahan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agama.¹⁰

Adat pernikahan yang masih ada hingga saat ini diperlihatkan oleh adat pernikahan masyarakat gampong Alue Merbau. Sebagai suatu kelompok etnik, masyarakat etnik, masyarakat Gampong Alue Merbau pun memiliki berbagai atribut budaya sendiri sebagai manifestasi keberadaannya, termasuk adat istiadat dalam perkawinan.

Tercantum di dalam tata cara pernikahan Adat di Gampong Alue Merbau apabila seseorang ingin menikah, akan tetapi terdapat kakaknya yang belum menikah, maka orang tersebut tidak boleh menikah sebelum kakaknya menikah atau orang tersebut harus memberikan sesuatu, permintaan dari kakaknya agar kakaknya dapat memberi izin untuk menikah. Dalam hal ini dinamakan Pelangkah. Pernikahan melangkahi kakak di dalam adat di Gampong Alue Merbau merupakan penghalang pernikahan bagi seseorang yang ingin menikah, akan tetapi di dalam fikih pernikahan melangkahi kakak tidak dinyatakan sebagai penghalang nikah.

Melihat dari permasalahan diatas, penulis menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut bagaimanakah fikih menyikapi permasalahan hukum adat tersebut. Dari uraian yang sudah dipaparkan

⁹Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 5.

¹⁰M. A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 6.

maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah skripsi yang berjudul “**ADAT PELANGKAHAN DI DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Gampong Alue Merbau Kota Langsa).**”

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan sejumlah masalah yang berhasil ditarik dari uraian latar belakang yang akan diteliti dalam lingkup permasalahan yang lebih luas dibandingkan perumusan masalah. Agar suatu penelitian lebih terarah dan jelas tujuannya maka perlu dijelaskan identifikasi masalahnya. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Konsep membayar pelangkahan dalam pernikahan menurut hukum adat.
2. Tata cara penyerahan bayaran pelangkahan dalam pernikahan.
3. Pengaturan hukum adat dalam pelangkahan pernikahan.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasannya tidak melebar, penulis membatasi hanya membahas sekitar pernikahan melangkahi kakak menurut hukum adat itu sendiri, pembahasan tentang uang pelangkah yang ada dalam adat apabila ingin menikah melangkahi kakaknya dan pandangan Islam mengenai adat tersebut yang terjadi di Gampong Alue Merbau Kota Langsa.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang sudah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana adat pelangkahan dalam pernikahan di Gampong Alue Merbau Kota Langsa?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap adat pelangkahan di dalam pernikahan di Gampong Alue Merbau Kota Langsa ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan suatu penelitian adalah mengungkapkan secara jelas apa yang ingin dicapai dalam penelitian yang akan dilakukan. Dari definisi tersebut, maka tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui bagaimana adat pelangkahan dalam pernikahan di Gampong Alue Merbau Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap Adat Pelangkahan di dalam pernikahan.

Adapun manfaat penelitian dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu :

a. Manfaat teoritis

1. Menjadi tambahan dan memperluas wawasan pengetahuan tentang ilmu Agama Islam mengenai pernikahan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian Hukum Islam dan adat istiadat masyarakat Aceh secara Umum.

b. Manfaat Praktis

1. Menginformasikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat mengenai Hukum Islam.
2. Memberikan solusi sehubungan dengan masalah pernikahan adat.

F. Definisi Istilah

1. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tidak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.¹¹
2. Pelangkahan di dalam adat merupakan sesuatu yang harus ada apabila di dalam pernikahan tersebut terdapat kakak dari calon pengantin yang belum menikah dan pelangkahan juga dari suku kata melangkahi yang artinya melewati, melalui, menyalahi, melanggar, mendahului (kawin, memperbolehkan sesuatu, dsb), melewatkan, tidak mengikutsertakan.¹²
3. Hukum Islam adalah hukum syara', doktrin hukum syar'i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqirir).¹³

¹¹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 91.

¹²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 614.

¹³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 55.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam proses penulisan penelitian ini, penulis telah melakukan penelitian terdahulu. Sampai sejauh ini, peneliti belum menemukan skripsi yang membahas tentang Adat Pelangkahan di Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, tetapi peneliti menemukan beberapa skripsi yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini, untuk itu di bawah ini akan penulis kemukakan skripsi yang pernah ditulis oleh peneliti terdahulu, yaitu :

Pertama skripsi oleh : Nur Faizah, yang berjudul : “Pernikahan Melangkahi Kakak Menurut Adat Sunda (Studi Kasus di Desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat)” Skripsi ini menjelaskan proses dan tata cara pernikahan adat Sunda di Desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat dan menjelaskan mengenai adat pernikahan melangkahi kakak yang ada di daerah itu

Kedua skripsi oleh : Ahmad Fauzi, yang berjudul : “Respon Masyarakat Kelurahan Pasirputih Kecamatan Sawangan Kota Depok Terhadap Nikah dengan Melangkahi Kakak Kandung” skripsi ini menjelaskan tanggapan masyarakat Kelurahan Pasirputih Kecamatan Sawangan Kota Depok mengenai pernikahan dengan melangkahi kakak kandung.

Ketiga skripsi oleh : Muhammad Syarif, yang berjudul : “Larangan Melangkahi Kakak Dalam Perkawinan Adat Mandailing (Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Mandailing Natal)” skripsi ini menjelaskan

proses dan tata cara pernikahan Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Mandailing Natal dan menjelaskan mengenai adat pernikahan melangkahi kakak yang ada di daerah itu.

Pembahasan mengenai adat melangkahi kakak memang telah dibahas oleh beberapa skripsi di atas. Pada pembahasan yang akan dibahas oleh penulis memang sudah di bahas oleh skripsi nomer 1 dan 2, akan tetapi penulis akan memaparkan adat istiadat dari suku dan daerah yang berbeda. Antara adat istiadat di suatu daerah pasti berbeda dengan daerah yang lain.

Adat Sunda dan Mandailing pasti akan memiliki perbedaan dengan Adat yang sudah berjalan di Gampong Alue Merbau, sehingga nilai-nilai yang akan terkandung akan berbeda dan menciptakan sebuah hukum yang berbeda pula. Disebabkan karena tempat, keadaan dan situasi yang dialami oleh satu daerah dengan daerah yang lain berbeda.

Perbedaan antara pernikahan melangkahi kakak yang ada di Gampong Alue Merbau dengan Adat Mandailing dan Adat Sunda dari segi tehnik dapat dilihat dari yang dilangkahi, kalau dalam Adat Mandailing dan Adat Sunda berlaku hanya melangkahi kakak perempuan saja, akan tetapi Adat di Gampong Alue Merbau berlaku baik melangkahi kakak perempuan maupun kakak laki-laki. Kemudian perbedaan hukumnya antara pembahasan yang penulis bahas dengan pembahasan yang dibahas oleh skripsi nomer 1 dan 2 yaitu penulis membahas melihat dari sisi

penghalang pernikahan sedangkan pembahasan yang dibahas dalam skripsi nomor 1 dan 2, melihat dari sisi pelarangan pernikahan.

Sedangkan perbedaan dengan skripsi nomor 3 yaitu sudah jelas terlihat bahwa skripsi Karangan Ahmad Fauzi itu hanya membahas mengenai tanggapan masyarakat di Kelurahan Pasirputih Kecamatan Sawangan Kota Depok mengenai pernikahan dengan melangkahi kakak kandung. Sedangkan yang sekarang akan penulis kaji yaitu pengetahuan hukum Islam mengenai pernikahan melangkahi kakak.

Dilihat dari perbedaan tersebut, maka penulis menganggap pembahasan ini masih relevan untuk dikaji kembali karena pembahasan ini masih dalam lingkup kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang bukan hanya harus kita lestarikan tetapi juga kita harus mempelajari lebih dalam apakah bertentangan dengan agama Hukum Islam atau tidak.

F. Sistematika Penulisan

Bab pertama yaitu, bab pendahuluan yang berisi aspek-aspek utama dalam penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. Yakni bertujuan sebagai gambaran awal dalam penyusunan skripsi.

Bab kedua Tentang Pernikahan Menurut Fikih dan Hukum positif. Pada bab ini penulis membahas secara umum tentang Pengertian

Pernikahan, Syarat dan Rukun Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Larangan Pernikahan, Tujuan dan Hikmah Pernikahan.

Bab Ketiga Tentang Metodologi Penelitian dengan memuat Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

Bab Keempat membahas tentang Gambaran Umum Gampong Alue Merbau, Adat Pelangkahan dalam pernikahan di Gampong Alue Merbau , dan membahas mengenai Melangkahi Kakak Menurut Adat yang berisi tentang Pengertian Pernikahan Melangkahi Kakak, Melangkahi dalam Adat, Hukum Islam dan Hukum Positif, Melangkahi Menurut Petuha Gampong, serta Analisa Penulis.

Bab Kelima merupakan penutup dari penyusunan skripsi yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran-saran yang keduanya dirumuskan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya.